



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa riset dan inovasi daerah merupakan upaya terstruktur dalam sistem yang pelaksanaannya dapat diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah yang berdampak pada nilai tambah optimal bagi perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai tolok ukur baku bagi inovasi, serta standar baku pelaksanaan terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum agar riset dan inovasi dimaksud dapat dilaksanakan secara tersencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai riset dan inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, maka perlu kebijakan mengenai riset dan inovasi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RISET
DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Kalimantan Selatan dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah.
8. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
10. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
12. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
13. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan daya saing daerah.
14. Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensi oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
15. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup dan estetika.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Diseminasi adalah tindak inovasi yang disusun dan disebarannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
20. Badan Usaha badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.

Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. profesionalitas; dan
- c. keterbukaan.

Pasal 3

Riset dan Inovasi Daerah dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah; dan/atau
- e. solusi permasalahan pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Riset;
- b. Inovasi Daerah;
- c. kerja sama;
- d. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- e. penilaian dan penghargaan;
- f. diseminasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. sanksi; dan
- j. pendanaan

BAB II RISET

Bagian kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Riset.
- (2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau bahan pengambilan kebijakan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Badan.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Riset dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Badan.
- (3) Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketuai oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Selain diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Riset dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga negara;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga profesional;
 - d. lembaga Riset;
 - e. orang perorangan;
 - f. Badan Usaha di Daerah; dan
 - g. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan disinergikan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan.
- (3) Hasil penyelenggaraan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Badan menyusun Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Rencana Induk penelitian dan pengembangan jangka menengah berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan rencana induk penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan melalui musyawarah.
- (4) Rencana induk penelitian dan pengembangan menjadi pedoman dari dokumen rencana kerja tahunan penelitian dan pengembangan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan menyusun skala prioritas Riset tahunan.
- (2) Penyusunan skala prioritas Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan melalui musyawarah.
- (3) Skala prioritas Riset tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas Riset bagi Badan dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

Riset yang dilaksanakan oleh penyelenggara Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penelitian;

- b. pengembangan;
- c. pengkajian; dan
- d. penerapan.

Pasal 11

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing Daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 12

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 13

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.

Pasal 14

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.
- (4) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. kerja sama;
 - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjebatani proses terjadinya Inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
- (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. temu bisnis teknologi;
 - c. kemitraan; dan/atau
 - d. promosi hasil Inovasi.

Pasal 17

- (1) Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditunjukkan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
 - c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

Pasal 18

- (1) Komersialisasi hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilakukan dalam bentuk:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. kemitraan industri; dan/atau
 - c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi komersialisasi hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Riset Darurat

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah melalui badan dapat melaksanakan Riset darurat.
- (2) Riset dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan mengatasi keadaan darurat yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Riset darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan persan serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 21

Ruang lingkup penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi.

Pasal 22

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektifitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Bagian Kedua
Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Paragraf 1
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 23

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 24

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 25

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administrasi.

Pasal 26

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 27

Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Paragraf 3
Usulan Inovasi Daerah

Pasal 28

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Gubernur;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 29

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Gubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur dengan melibatkan tim independen yang berasal dari perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD dengan melibatkan tim independen.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapat izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Badan.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Gubernur dan/atau Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Paragraf 1
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 30

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan/atau
 - d. sintesis.

Pasal 31

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Paragraf 2
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 32

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

Paragraf 3
Usulan Inovasi Daerah

Pasal 33

- (1) Usulan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari:
 - a. masyarakat; dan/atau
 - b. perguruan tinggi.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. alasan perlunya Inovasi Daerah;
 - b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan Inovasi;
 - c. metode Inovasi;
 - d. tahapan dan jadwal Inovasi;
 - e. keluaran inovasi; dan
 - f. penanggung jawab Inovasi.

Pasal 34

Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Gubernur melalui Badan.

Bagian Keempat
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 35

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.

Bagian Kelima
Perencanaan

Pasal 36

- (1) Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah.
- (3) *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Penyusunan dokumen *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah, dilakukan melalui:
 - a. identifikasi dan pengumpulan data;
 - b. pemetaan; dan
 - c. analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan
- (2) Inovasi Daerah oleh masyarakat menjadi masukan dalam perencanaan Inovasi Daerah.
- (3) Proses penyusunan dokumen *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan respon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Gubernur dalam pembangunan di Daerah.

Pasal 38

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah menjadi masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan berlaku dengan masa perencanaan sejalan dengan berlakunya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Gubernur dalam merumuskan perencanaan Inovasi Daerah dapat membentuk tim yang melibatkan semua unsur pemangku kepentingan.

Pasal 39

Roadmap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi saat ini;
- c. analisis lingkungan strategis;
- d. kebijakan dan strategi Inovasi Daerah;
- e. tahapan pengembangan Inovasi Daerah; dan
- f. penutup.

Bagian Keenam
Pengembangan Inovasi Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- a. uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi.

Paragraf 2
Uji Coba Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksanaan Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Badan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.
- (2) Kepala Badan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Badan.

Pasal 44

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Paragraf 3

Pembinaan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Dan Proses Produksi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.
- (7) Masyarakat dan perguruan tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

Bagian Ketujuh Penerapan

Pasal 46

- (1) Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Daerah dapat menerapkan Inovasi Daerah dari daerah lain yang sudah didesiminasikan oleh menteri.
- (5) Penerapan hasil Inovasi Daerah dari daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kedelapan Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 47

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem Inovasi Daerah yang terdiri dari unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Paragraf 2 Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (3) Badan melaksanakan pengoordinasian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 49

Penyelenggara Inovasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) menjunjung tinggi norma, etika, dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai sosial bagi penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Paragraf 3

Sumber Daya Inovasi Daerah

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mendayagunakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu, dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4

Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 51

Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, Riset dan Inovasi.

Pasal 52

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan dengan:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, *workshop*, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, riset, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan

- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan inovasi Daerah dengan pemerintah, pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 53

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, Riset dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Riset dan Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 55

- (1) Gubernur melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi Inovasi Daerah di Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Badan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggara Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi Daerah.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi dan/atau perorangan dalam melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk instrumen dan fasilitas kerja sama Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya mengoptimalkan partisipasi dalam kerja sama Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Kerjasama Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 57

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Riset dan/atau Inovasi Daerah menjadi hak inisiatif, pelaku dan/atau penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah.

- (2) Dalam hal terdapat kerja sama, kepemilikan hak kekayaan intelektual atau Riset dan/atau Inovasi Daerah dapat ditentukan lain sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi hak Pemerintah Daerah, pelaku riset, dan/atau instansi lain dalam kerja sama riset.
- (4) Gubernur memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Fasilitasi pendaftaran Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.

BAB VI PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 58

- (1) Gubernur melakukan penilaian terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan riset dan/atau Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 59

Penilaian terhadap Riset dan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Riset dan/atau Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa; dan
- b. dapat direplikasi oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Bagian kedua Penghargaan

Pasal 60

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara Riset dan/atau Inovasi Daerah yang berdampak baik terhadap pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII DISEMINASI

Pasal 61

- (1) Gubernur menugaskan Badan untuk melakukan Diseminasi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyebarkan hasil penelitian riset dan/atau penerapan inovasi daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada pemangku kebijakan dan/atau masyarakat.
- (3) Diseminasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa; dan/atau
 - h. pameran.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Badan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat menugaskan Badan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah kabupaten/kota.

Pasal 63

- (1) Gubernur menugaskan Badan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah yang tertuang dalam *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah sekali setiap tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

Pasal 64

- (1) Dalam upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Gubernur dapat memberikan insentif kepada pelaksana Riset dan Pengusul Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. insentif dana; dan/atau
 - b. insentif fasilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan disinsentif kepala pelaksana Riset dan Pengusul Inovasi Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif Riset dan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengembangkan sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

BAB X SANKSI

Pasal 66

- (1) Masyarakat dan perguruan tinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (7) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan untuk penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Maret 2025
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Maret 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (1-37/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum


GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Riset dan Inovasi Daerah merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan yang kuat. Hasil Riset dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan mengenai Inovasi Daerah. Kedua hal ini juga berdasarkan perspektif kewenangan pemerintahan Daerah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah provinsi sehingga harus diakomodir dan diatur pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan arah yang jelas mengenai Riset dan Inovasi Daerah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik secara mandiri maupun dengan kerja sama. Diharapkan melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, Riset dan Inovasi Daerah dapat mencapai hasil yang maksimal dan berguna bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 140